



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol sehingga dapat terjaga kualitas kesehatan dan keamanan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1981);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten DT II Langkat ke Stabat (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kab. DT II Langkat dan Kab. DT II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 62/M-IND/PER/8/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1177);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN,
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangkaian menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan secara eceran, atau dijual langsung untuk diminum di tempat.
8. Produksi Minuman Beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk Minuman Beralkohol.
9. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran Minuman Beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol dengan cara memproduksi sendiri Minuman Beralkohol atau memasukkan Minuman Beralkohol ke dalam wilayah Kabupaten Langkat.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk langsung diminum di tempat yang telah ditentukan.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau kumpulan orang yang terorganisasi baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol maupun tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
15. Hotel dan Bar adalah tempat usaha pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
16. Minimarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai tidak lebih dari 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi).
17. Supermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi).
18. Hypermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi).
19. Mengonsumsi adalah kegiatan meminum Minuman Beralkohol.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
22. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
23. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Minuman Beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Beralkohol.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol diklasifikasi dalam golongan sebagai berikut yaitu:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen), dan
 - d. Minuman Beralkohol campuran atau racikan.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai barang yang dilarang.

- (4) Ketentuan mengenai penetapan jenis atau produk minuman beralkohol ke dalam golongan A, Golongan B, dan Golongan C tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PRODUKSI, PENJUALAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Produksi

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha/perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi Minuman Beralkohol harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha/perusahaan yang telah memiliki perizinan impor dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah habis masa berlakunya, wajib memperbaharui izin usahanya.
- (2) Bagi pelaku usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak memproduksi Minuman Beralkohol lagi, izin usahanya tidak dapat dipindahtangankan, diperbaharui atau dipindah lokasi dan izin usahanya dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua Penjualan dan Perizinan

Pasal 7

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang kepariwisataan; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran, hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) ; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, Lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer berupa :
 - a. minimarket;
 - b. supermarket ; atau
 - c. toko pengecer lainnya

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP-MB, dan SKP-A.
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 9

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.

Pasal 10

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel Berbintang, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga untuk Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
- (4) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dapat dijual di Hotel Berbintang, Restoran, Bar, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hotel non berbintang dan hotel melati dilarang menjual Minuman Beralkohol.
- (6) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan SKPL-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan, dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan.
- (2) Pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (3) Format Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol untuk Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Tata cara penerbitan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama tiga (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) SIUP-MB dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun
- (5) Permohonan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (6) Tata cara penerbitan SKP-A dan SKPL-A, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pertimbangan kegiatan wisatawan mancanegara diwilayahnya, Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PENYIMPANAN

Pasal 14

- (1) Minuman Beralkohol disimpan pada tempat penyimpanan atau di gudang.
- (2) Tempat penyimpanan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terpisah dengan barang-barang lain.

Pasal 15

- (1) Pemasukan dan penyimpanan Minuman beralkohol ke atau dari tempat penyimpanan atau gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus tercatat pada kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merek; dan
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang dan asalnya.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat pemeriksaan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :
 - a. perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C, dan
 - b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan Pengendalian kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim Terpadu paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban; dan
 - e. Aparatur Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutserakan aparat kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan, dan perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.
- (4) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi yang bersifat mendesak terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 18

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara berkala;
- (2) Pengendalian dan pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 20

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat.

Pasal 21

Dalam hal hasil pengendalian dan pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah daerah wajib memberikan informasi dan sosialisasi tentang dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol, serta bahaya penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Penjual langsung wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, baik dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. menyampaikan informasi dan laporan kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yang berwenang, terkait dengan penjualan Minuman Beralkohol di tempat yang tidak memiliki izin; dan
 - b. menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya bagi orang yang belum dewasa atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhadap dampak negatif dari mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
- (3) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, aparatur pemerintah ditingkat desa/kelurahan, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dapat berperan aktif untuk melakukan pengendalian dan pengawasan di wilayahnya masing-masing untuk dapat melaporkannya kepada Tim Terpadu.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan dan perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan atau keterangan mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti seseorang dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia,

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan, mengecer, dan atau menjual langsung minuman beralkohol campuran atau racikan.

Pasal 27

Setiap orang dilarang membawa, mengedarkan, dan menggunakan untuk dikonsumsi minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C di tempat umum.

Pasal 28

- (1) Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen/pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada penjual/pramuniaga.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol untuk diminum selain di tempat/di dalam lingkungan hotel/restoran/bar, dan kepada pembeli/pengunjung yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun) dengan menunjukkan identitas atau dengan Kartu Tanda Penduduk KTP.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. Warung atau kios minuman, tempat olahraga, rumah biliar, rumah makan, kantin/cafetarian, tempat pijat/spa, gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah/kampus, rumah sakit, dan arena bermain anak; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling dekat 200 (dua ratus) meter.

Pasal 30

Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam bentuk media massa apapun.

Pasal 31

Setiap orang dan atau kelompok masyarakat dilarang mengedarkan minuman beralkohol pada saat berlangsungnya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang tidak memperbolehkan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11), dan Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pencabutan sementara izin usaha industri, SIUP dan/atau SIUP-MB;
 - c. Pencabutan tetap izin usaha industri, SIUP dan/atau SIUP-MB; serta;
 - d. Denda administrasi
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pengecer atau Penjual langsung minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUP-MB, SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan, mengedarkan, mengecer dan atau menjual langsung minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang membawa, mengedarkan, dan menggunakan untuk dikonsumsi minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengiklankan minuman beralkohol dalam bentuk media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang menjual minuman beralkohol untuk diminum selain di tempat/di dalam lingkungan hotel/restoran/bar, dan kepada pembeli/pengunjung yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen/pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 34

Dalam hal perbuatan seseorang yang dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan/atau mengancam keamanan orang lain, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (atau) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Selain sanksi pidana, Pengecer dan Penjual Langsung yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat dikenakan sanksi administrasi.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 23-9-2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 23-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA
(8/143/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, GOLONGAN C

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Minuman ringan Beralkohol, Shandy, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, dan Minuman Beralkohol berkarbonasi,	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, Anggur Giseng, dan Tuak/Toddy.	Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Frut Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
 FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
 UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 201...
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan
 Kabupaten Langkat
 Di
 Tempat

Triwulan :
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telp :
 Nomor Fax :
 Nomor dan Tgl. SIUP-MB :
 Jenis Perusahaan : Pengecer / Penjual Langsung

*) coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah Liter	Jumlah (Liter)	Asal Negara
I.	Golongan A			
1.				
II.	Golongan B			
1.				
III.	Golongan C			
1.				

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume
I.	Golongan A		
1.			
II.	Golongan B		
1.			
III.	Golongan C		
1.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 201....

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan:

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PEGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol (C_2H_5OH) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, di samping menimbulkan kekacauan pikiran, dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Secara klinis, Minuman Beralkohol mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis. Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia

Sesuai dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yaitu "terwujudnya masyarakat Langkat yang lebih maju, dinamis, sejahtera dan mandiri, berlandaskan aspek religius, kultural dan berwawasan lingkungan", maka untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tersebut, perludilakukan upaya pembangunan secara berkelanjutan di segala bidang, antara lainpembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan denganmemberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkoholserta perederannya. Penyalahgunaan dan peredaran minumanberalkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguanketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasipermasalahan tersebut diperlukan adanya Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Langkat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa pengaturan peredaran minuman beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah pengaturan peredaran minuman beralkohol dapat menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengaturan peredaran minuman beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup bersama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan peredaran minuman beralkohol dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Minuman Beralkohol campuran atau racikan” adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan bahan berbahaya, antara lain: alkohol teknis, methanol, prophanol, pentanol, heksadekanol, biotanol, obat-obatan, jamu, racun, dan antiseptik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M/DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol.

Ayat (2)

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 62/M-IND/PER/8/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol.

Ayat (3)

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M/DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas